

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm, Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm, dan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak secara elektronik yang diajukan oleh:

MAHFUDDIN BIN HAMSANI, NIK 6371031005770021, lahir di Tambak Danau pada tanggal 10 Mei 1977 (umur 47 tahun) pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS Guru di SMKN 1 Banjarmasin, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang 66, RT 029 RW 003, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mahfuddin100597@gmail.com dan nomor WA: 085390907477, sebagai Pemohon I;

DINA FITRIYAH BINTI SYAMSUDDIN, NIK 3515144709860001, lahir di Sidoarjo pada tanggal 7 September 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Guru Honorer di SMKN 1 Banjarmasin, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang 66, RT 029 RW 003, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Nomor WA: 081336762762, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan naturaasi informasi yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.218)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 25 Februari 2025 dengan register perkara nomor 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II, pada tanggal 22 Januari 2021 di tempat kediaman Pemohon I di Jalan Griya Permata, Komplek Bakti Lestari, RT. 036, No. 40, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin, akad nikah diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama H. Abdurrahman, dan dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki yang bernama Johansyah dengan Arif Gunadi, dengan mahar sebuah cincin seberat 5 gram;
2. Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus cerai hidup (duda) secara agama namun bercerai secara resmi sebagaimana Akta Cerai Nomor: 67/AC/2024/PA.Bjm yang dikeluarkan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 06 Februari 2024, pada saat nikah secara agama Pemohon I berusia 44 tahun, dan Pemohon II berstatus cerai mati (janda) sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.09/012/TLB/2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada tanggal 03 Februari 2015, pada saat nikah secara agama Pemohon II berusia 35 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2022 (usia 2 tahun 11 bulan), pendidikan belum sekolah;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2023 (usia 1 tahun 3 bulan), pendidikan belum sekolah;

4. Bahwa anak yang bernama Adhya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin adalah benar-benar anak Pemohon II atas adanya pernikahan secara dibawah tangan (*siri*) dengan Pemohon I;

5. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 6371031122024059 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 31 Desember 2024;

6. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon, akan tetapi yang berwenang menolak membuatnya karena anak pertama lahir sebelum adanya pernikahan yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Adhya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2022;
 - 2.2. Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2023;
 Keduanya adalah anak dari Pemohon I (**Mahfuddin bin Hamsani**) dan Pemohon II (**Dina Fitriyah binti Syamsuddin**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371031005770021 an. Mahfuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 16 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515144709860001 an. Dina Fitriyah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 02 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371032309080029 an. Kepala Keluarga Mahfuddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 14 Januari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tanggal 22 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6371031122024059 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat,

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin tanggal 31 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 67/AC/2024/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 6 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.09/012/TLB/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tanggal 3 Februari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 056/KEB/III/2022, yang dikeluarkan oleh Klinik Berasalin Firdaus Banjarmasin tanggal 26 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 235/KEB/X/2023, yang dikeluarkan oleh Klinik Berasalin Firdaus Banjarmasin tanggal 26 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

A. Saksi

Saksi I, Siti Arbayani binti H. Bahrani, tempat dan tanggal lahir Bunipah, 4 April 1984, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Desa Bunipah RT 002 RW 002 Desa Bunipah Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 22 Januari 2021 di tempat kediaman keluarga Pemohon I di Jalan Griya

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata, Komplek Bakti Lestari, RT. 036, No. 40, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin kemudian diwakili oleh penghulu yang bernama H. Abdurrahman;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Johansyah dengan Arif Gunadi;
- Bahwa maharnya adalah sebuah cincin seberat 5 gram;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan secara sah dengan Perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2022 dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2023, saat ini kedua anak tersebut diasuh Para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada tanggal 31 Desember 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk merubah status anak yang bernama Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin pada akta kelahiran anak tersebut dan data kependudukan lainnya serta untuk kepastian hukum untuk anak tersebut;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Irma Rutina binti Ilem Nandut, tempat dan tanggal lahir

Bandel Bunga, 19 Februari 1992, agama Islam, pendidikan S.1,
pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan Pemurus RT 008 RW 003
Kelurahan Kertak Hanyar I, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten
Banjar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 22 Januari 2021 di tempat kediaman keluarga Pemohon I di Jalan Griya Permata, Komplek Bakti Lestari, RT. 036, No. 40, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin kemudian diwakili oleh penghulu yang bernama H. Abdurrahman;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Johansyah dengan Arif Gunadi;
- Bahwa maharnya adalah sebuah cincin seberat 5 gram;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan secara sah dengan Perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2022 dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2023, saat ini kedua anak tersebut diasuh Para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Banjarmasin pada tanggal 31 Desember 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk merubah status anak yang bernama Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin pada akta kelahiran anak tersebut dan data kependudukan lainnya serta untuk kepastian hukum untuk anak tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasan Huruf a angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk menasihati para Pemohon terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2022 dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan tujuan untuk merubah status anak yang bernama Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin pada akta kelahiran anak tersebut dan data kependudukan lainnya serta untuk kepastian hukum untuk anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Para Pemohon tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat sampai mereka mempunyai anak dan baru menikah lagi secara resmi di hadapan Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut, bermaterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi: "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa para Pemohon hidup berkeluarga dan bermasyarakat di lingkungan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Nikah) bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, bukan merupakan akta, isi bukti tersebut menerangkan kejadian pernikahan Para Pemohon, akan tetapi oleh karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu, maka bukti tersebut hanya dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah membuktikan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahannya secara resmi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara, Kota Banjarmasin, pada tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 yang berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 67/AC/2024/PA.Bjm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin tanggal 6 Februari 2024 atas nama Pemohon I telah membuktikan saat Para Pemohon menikah sirri, status Pemohon I masih terikat perkawinan secara sah dengan Perempuan lain;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.7 yang berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.09/012/TLB/2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, tanggal 3 Februari 2015 atas nama Sayech Heru Suprpto (suami Pemohon II) yang menjelaskan saat Para Pemohon menikah sirri, status Pemohon II adalah janda mati, akan tetapi karena bukan dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 dan P.9 yang berupa fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 056/KEB/II/2022, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Firdaus Banjarmasin tanggal 26 Februari 2022 atas nama Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin dan fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 235/KEB/X/2023, yang dikeluarkan oleh Klinik Bersalin Firdaus Banjarmasin tanggal 26 Oktober 2023 atas nama Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin yang membuktikan bahwa anak yang bernama Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin adalah benar-benar anak Pemohon II atas adanya pernikahan secara dibawah tangan (*siri*) dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 22 Januari 2021 di tempat kediaman keluarga Pemohon I di Jalan Griya Permata, Komplek Bakti Lestari, RT. 036, No. 40, Desa Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin kemudian diwakili oleh penghulu yang bernama H. Abdurrahman;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Johansyah dengan Arif Gunadi;
- Bahwa maharnya adalah sebuah cincin seberat 5 gram;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan secara sah dengan Perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Adhya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2022 dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2023, saat ini kedua anak tersebut diasuh Para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kabar kelahiran anak tersebut;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada tanggal 31 Desember 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk merubah status anak yang bernama Adhya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin pada akta kelahiran anak tersebut dan data kependudukan lainnya serta untuk kepastian hukum untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling beresesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 22 Januari 2021 di tempat kediaman keluarga Pemohon I di Jalan Griya Permata,

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bakti Lestari, RT. 036, No. 40, Desa Semangat Dalam,
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syamsuddin kemudian diwakili oleh penghulu yang bernama H. Abdurrahman;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama Johansyah dengan Arif Gunadi;
- Bahwa maharnya adalah sebuah cincin seberat 5 gram;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan secara sah dengan Perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2022 dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2023, saat ini kedua anak tersebut diasuh Para Pemohon dalam keadaan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mengakui anak tersebut sebagai anaknya;
- Bahwa Para Pemohon sudah melakukan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada tanggal 31 Desember 2024 dan telah menerima Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak ini untuk merubah status anak yang bernama Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin pada akta kelahiran

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan data kependudukan lainnya serta untuk kepastian hukum untuk anak tersebut;

Pertimbangan Petitem Asal Usul Anak

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dalam perkara a *qou*, Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II ternyata masih terikat perkawinan dengan istri terdahulu karena Pemohon I belum resmi bercerai di Pengadilan Agama;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu syarat untuk menikah tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan rukun perkawinan yang lainnya sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 14;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2021 tersebut dinyatakan *fasid*;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);
3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang *fasid*;
4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.

4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (fiqih) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

كل مولد يولد علي الفطرة

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci"

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil;

Menurut Abdul Manan dalam tulisannya "*Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*", Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula'annah*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, dan anak *syubhat* yang dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah;
2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Jika melahirkan anak dari kedua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *Syubhat*-nya atas pengakuannya.

Menimbang, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukunnya juga termasuk kategori anak di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama Adhiya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2022 dan Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2023 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah secara materiil dan formil, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya, dengan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan seorang lelaki yang bernama Mahfuddin bin Hamsani dan seorang perempuan bernama Dina Fitriyah binti Syamsuddin;

Menimbang, bahwa walaupun anak biologis tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan kewarisan dengan laki-laki pasangan ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Namun demikian untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar anak biologis yang secara prinsip lahir dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk: a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1 Adhya Hadijah Raihanah binti Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Februari 2022;
 - 2.2 Ahmad Hadin Rasyad bin Mahfuddin, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Oktober 2023 Budi Purniawan bin Saifullah, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Januari 2010 adalah anak biologis dari Pemohon I (Mahfuddin bin Hamsani) dengan Pemohon II (Dina Fitriyah binti Syamsuddin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1446 Hijriah oleh Hj.Nurul Hikmah,S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan H. Subhan S.Ag., S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. Noor Fatiah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj.Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I..

H. Subhan S.Ag., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Noor Fatiah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran: Rp.30.000,00
1.	Biaya Proses : Rp. 100.000,00
2.	Biaya Panggilan: Rp. 0.000,00
3.	Biaya PNBP : Rp. 20.000,00
4.	Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5.	<u>Biaya Meterai: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No. 154/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6371021608930009, lahir di Bangkalan pada tanggal 16 Agustus 1993 (umur 31 tahun) pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zdah0342@gmail.com dan nomor handphone/WA 085752132414. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6371014203970012, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Januari 1997 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email zdah0342@gmail.com dan nomor handphone/WA 085752132414. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 08 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah sirri (secara agama) dengan Pemohon II pada tanggal 09 September 2012 di rumah Pemohon II yang beralamat di Jalan Prona 4 Gang Bersama Nomor 75, RT 023, RW 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Yang menjadi Wali Nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama **Romli bin M. Adul**, dikarenakan pada saat itu Ayah kandung dan Kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, akad nikah diwakilkan kepada Penghulu yang bernama **Milan** serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Surya** dan **Dayat** dengan mahar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 19 tahun 1 bulan berstatus jejaka (belum kawin). Sedangkan Pemohon II berusia 15 tahun 8 bulan berstatus perawan (belum kawin);
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Dafa Ibnu Rahman bin Choirrohman, NIK 6371012109140004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014 (usia 10 tahun 3 bulan);
 2. Nafisah Hikmatun Aulia binti Choirrohman, NIK 6371016403220002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Maret 2022 (usia 2 tahun 9 bulan);
4. Bahwa anak pertama yang bernama Dafa Ibnu Rahman bin Choirrohman, NIK 6371012109140004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014 adalah benar-benar anak Pemohon II atas adanya pernikahan secara dibawah tangan (*sirri*) dengan Pemohon I;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/58/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin pada tanggal 31 Mei 2017;

6. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak-anak para Pemohon, akan tetapi yang berwenang menolak membuatnya karena anak pertama lahir sebelum adanya pernikahan yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Dafa Ibnu Rahman bin Choirrohman, NIK 6371012109140004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014 adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, para Pemohon menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan isterinya, anak tersebut bernama:

Dafa Ibnu Rahman bin Choirurrohman, NIK 6371012109140004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014,

adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Choirurrohman NIK 6371021608930009 tanggal 11 Juni 2020 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 6371014203970012 tanggal 03 November dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2020 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopi Surat Keterangan Menikah pada tanggal 09 September 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 23, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/0024/PB/202 tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 359/58/V/2015 tanggal 31-05-2017 yang dikeluarkan KUA Banjarmasin Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I Choirrohman NO 6371012701170011 tanggal 14-04-2022 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Dan dua orang saksi pada persidangan dalam sumpahnya menerangkan:

1. M.Samsul Bahri, umur 32 tahun, agama islam, di Jalan Prona 4 Gang Bersama Nomor 75, RT 023, RW 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.;

- Bahwa Pemohon I telah menikah sirri (secara agama) dengan Pemohon II pada tahun 2012 di rumah Pemohon II Yang menjadi Wali Nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama **Romli bin M. Adul**, dikarenakan pada saat itu Ayah kandung dan Kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, akad nikah diwakilkan kepada

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu yang bernama **Milan** serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Surya** dan **Dayat** ;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka (belum kawin). Sedangkan Pemohon II berstatus perawan (belum kawin);

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Dafa Ibnu Rahman bin Choirurrohman, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014;

2. Nafisah Hikmatun Aulia binti Choirurrohman, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Maret 2022;

2. Zubaidah, umur 27 tahun, agama Islam, di Jalan Prona 4 Gang Bersama Nomor 75, RT 023, RW 002, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. -

Bahwa Pemohon I telah menikah sirri (secara agama) dengan Pemohon II pada tahun 2012 di rumah Pemohon II yang menjadi Wali Nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama **Romli bin M. Adul**, dikarenakan pada saat itu Ayah kandung dan Kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, akad nikah diwakilkan kepada Penghulu yang bernama **Milan** serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Surya** dan **Dayat** ;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka (belum kawin). Sedangkan Pemohon II berstatus perawan (belum kawin);

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Dafa Ibnu Rahman bin Choirurrohman, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014;

- Nafisah Hikmatun Aulia binti Choirurrohman, lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Maret 2022;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan asal usul 1 orang anak bernama:

Dafa Ibnu Rahman bin Choirurrohman, NIK 6371012109140004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014,

adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P. 5. yang diajukan oleh para Pemohon berupa potokopi identitas Kelahiran, atas nama:

Dafa Ibnu Rahman bin Choirurrohman, NIK 6371012109140004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014,

adalah anak dari para Pemohon, yang dikeluarkan oleh yang menangani kelahiran, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Ulang, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi/ulang para Pemohon lebih muda dari tanggal kelahiran

Dafa Ibnu Rahman bin Choirurrohman, NIK 6371012109140004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014,

akan tetapi tanggal pernikahan para Pemohon dengan secara Sirri /dibawah tangan (tanggal 09 September 2012) lebih dahulu dari tanggal kelahiran anak pertama Dafa Ibnu Rahman bin Choirurrohman, NIK 6371012109140004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014, adalah anak SAH para Pemohon karena pernikahan para Pemohon pada tanggal 09 September tahun 2012 adalah memenuhi rukun dan syarat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فالواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما أتى به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak Bernama:

Dafa Ibnu Rahman bin Choirrohman, NIK 6371012109140004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014 adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), tersebut diatas dan sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqihyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK 6371012109140004, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 September 2014 adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H.

Panitera,

H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemanggilan	: Rp	..0,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan secara elektronik oleh:

xxxxxxx, NIK xxxxxxx, lahir di Negara pada tanggal 05 Desember 1981 (umur 43 tahun) pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxx dan nomor handphone/WA xxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

xxxxxxx, NIK xxxxxxx, lahir di Handil Bakti pada tanggal 08 April 2003 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxx dan nomor handphone/WA xxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm tanggal 19 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah *sirri* (secara agama) dengan Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2019 di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Banjarmasin. Yang menjadi Wali Nikah adalah adik kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, akad nikah langsung dinikahkan oleh adik kandung Pemohon II serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama xxxxxxx dan xxxxxxx dengan mahar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 37 tahun berstatus cerai hidup (duda), dengan Akta Cerai Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal xxxxxxxx, sedangkan Pemohon II berusia 16 tahun berstatus belum kawin (perawan);

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxx, NIK -, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023 (umur 1 tahun);

4. Bahwa anak yang bernama xxxxxxxxx adalah benar-benar anak Pemohon II atas adanya pernikahan secara dibawah tangan (*sirri*) dengan Pemohon I;

5. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan ulang yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxx;

6. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon, akan tetapi yang berwenang menolak membuatnya karena anak pertama lahir sebelum adanya pernikahan yang tercatat oleh Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx adalah anak dari Pemohon I (xxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxx);

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanpa nomor dan tanggal, atas nama xxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Ketua RT.27 RW. 02, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanpa nomor dan tanggal, atas nama xxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Ketua RT.27 RW. 02, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxx tanggal 07 Mei 2024, atas nama Kepala Keluarga xxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx tanggal 28 September 2018, atas nama xxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah/Kawin, atas nama xxxxxxxx (Pemohon I) dengan xxxxxxxx (Pemohon II), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: xxxxxxxx, tanggal 21 Oktober 2023, atas nama bayi perempuan dari xxxxxxxx (Pemohon I) dengan xxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh RSUD Sultan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suriansyah Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx tanggal 16 Januari 2024, atas nama xxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, atas nama xxxxxxxx (Pemohon I) dan xxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Barito Kuala, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.8;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 23 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena berteman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sirri pada tanggal xxxxxxxx di Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II (wali nasab);
- Bahwa akad nikah disaksikan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama xxxxxxx dan xxxxxxx yang beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II nikah secara resmi pada tanggal 12 Juni 2024;

2. xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin, tanggal 06 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sirri pada tanggal 20 Mei 2019 di Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II (wali nasab);
- Bahwa akad nikah disaksikan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama xxxxxxx dan xxxxxx ang beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II nikah secara resmi pada tanggal 12 Juni 2024;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdida, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2019;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 12 Juni 2024 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 12 Juni 2024;

Dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak bernama xxxxxxxxxx lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 (fotokopi Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai identitas dan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Surat Keterangan Nikah/Kawin) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 Pemohon I dengan Pemohon II melakukan akad nikah;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (fotokopi Surat Keterangan Lahir) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 telah lahir di Banjarmasin seorang anak perempuan yang kemudian diberi nama xxxxxxxx, oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I bercerai dengan Siti Patimah binti Muhammad Riduansyah pada tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon menikah pada tanggal 12 Juni 2024 dan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Mei 2019;
- Bahwa sewaktu menikah sirri Pemohon I berstatus tidak sedang beristeri 4 orang, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxx (wali nasab);
- Bahwa akad nikah disaksikan 2 (dua) orang laki-laki masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxx yang beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 12 Juni 2024;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat akad nikah yang dilangsungkan Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx (wali nasab) pada tanggal 20 Mei 2019 dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama xxxxxxx dan xxxxxxx yang beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan tidak tuna rungu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2019 adalah sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) terbukti pada tanggal 12 Juni 2024 Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II dapat dipandang mempunyai iktikad baik terhadap pernikahan yang dilangsungkan sebelumnya yang tidak tercatat, karena itu segala akibat dari perkawinan sebelumnya patut untuk dilindungi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II dan terlahir setelah perkawinan sah secara agama Islam pada tanggal 20 Mei 2019 dan ternyata pula Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai iktikad baik terhadap perkawinannya dengan mengulang akad nikah tercatat secara resmi, maka sudah sepatutnyalah kepentingan anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023 untuk dilindungi dengan menetapkan bahwa xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023 sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat dipastikan hak anak yang terlahir dari para Pemohon terhadap identitas diri mereka selaku bagian dari warga negara akan dapat terpenuhi, yang akhirnya tentu akan berimbas pada terpenuhinya hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dali permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Biaya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2023 adalah anak dari Pemohon I (xxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Murnianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ilmi

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Murnianti, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2025/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan dikenal istilah anak sah, anak biologis, dan anak (tanpa imbuhan) dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama, serta apa dasar hukum penggunaan istilah-istilah tersebut?
2. Apa perbedaan makna dan kedudukan hukum antara amar penetapan anak sah, anak biologis, dan anak dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin?
3. Apa implikasi hukum dari masing-masing status anak tersebut terhadap hak-hak anak, seperti nasab, hak waris, wali nikah, dan hak keperdataan lainnya?
4. Apakah terdapat perbedaan akibat hukum dari ketiga status anak tersebut dalam pencatatan administrasi kependudukan, khususnya terkait penerbitan akta kelahiran?
5. Faktor atau pertimbangan apa yang menjadi latar belakang hakim dalam menetapkan asal usul anak, terutama dalam perkara yang berasal dari pernikahan siri?
6. Apakah perbedaan penetapan status anak tersebut dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak, atau justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum?
7. Apakah terdapat perbedaan pandangan mengenai status dan kedudukan anak antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia?

Lampiran 3 : Penetapan Judul dan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 640 TAHUN 2025
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sa'adah, S.Ag., MH. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

Nama	: M. Nauval Irfan
NIM	: 220102010040
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul	: Status Anak Dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 20 Agustus 2025
DEKAN,


Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 4 : Penetapan Waktu Ujian Proposal

1 dari 5



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 548 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI**

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 February 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. dan Sa'adah, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : M. Nauval Irfan
NIM : 220102010040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Terhadap Status Anak Dalam Penetapan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Banjarmasin)
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2025
Waktu : 10:30-11:15
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 9 Mei 2025
DEKAN,

[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 5 : Berita Acara Telah Melaksanakan Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Selasa, tanggal 20 Mei 2025 pukul 10.00 s.d. 11.30 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : M. Nauval Irfan
 NIM : 220102010040
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : "Analisis Terhadap Status Anak Dalam Penetapan Asal Usul Anak (Studi Penetapan Di Pengadilan Agama Banjarmasin)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH. (Penguji I)
2. Sa'adah, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

<p style="text-align: center;"><i>Status Anak Dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin</i></p>
<p>4. Ditolak dan disarankan:</p>

dengan masa revisi selama 7 hari.

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Dr. Hj. Yusna Zaidah, MH.	Penguji I	
2.	Sa'adah, S.Ag., MH.	Penguji II	



Dr. H. Amelia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 164

Lampiran 6 : Surat Permohonan Izin Riset Di Pengadilan Agama Banjarmasin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B-339/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026

22 Januari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas 1A
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **M. NAUVAL IRFAN**
 NIM : 220102010040
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. A. Yani Km.5 RT.15 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dan wawancara kepada 1 orang Hakim dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 26 Januari - 26 Februari 2026 dengan judul:

Status Anak Dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,



AHMAD MUHAJIR

Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Riset Ke Perpustakaan UIN Antasari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3979/Un.14/III.2/TL.00/12/2025 30 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **M. NAUVAL IRFAN**
NIM : 220102010040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Jl. A. Yani Km.5 RT.15 Kel. Pemurus Luar Kec.
Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 5 Januari - 5 Februari 2026 dengan judul:

Status Anak Dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



[Signature]
Ahmad Muhajir, MA
198205112011011007

Lampiran 8 : Surat Selesai Riset Pengadilan Agama Banjarmasin



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Jalan Gatot Subroto Nomor 8 RT.21 RW.002 , Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235, www. pa-banjarmasin.go.id, pa_banjarmasin@gmail.com

SURAT KETERANGAN

622 /KPA.W15-A1/HM.2.1.4/III/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Dr. Hj. Norhayati, M.H
N I P. : 196801081997032001
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan / pekerjaan : Ketua / Hakim Utama Muda
Unit Kerja : Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : M.Nauval Irfan
NIM : 220102010040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VII (tujuh)
Alamat : Jl. A.Yani Km 5 RT.15 Kel.Pemurus Luar

Bahwa nama tersebut telah Melaksanakan riset dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " **Status Anak dalam Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin**" Memenuhi Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor B-339/Un.14./III.2/PP.00.9/01/ 2026 tanggal 22 Januari 2026.

Demikian surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 6 Maret 2026

Ketua

NORHAYATI

Lampiran 9 : Surat Selesai Riset Perpustakaan UIN Antasari



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-12/Un.14/V.1/HM.02.2/01/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: M. Nauval Irfan
NIM	: 220102010040
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 5 Januari sampai dengan 5 Februari 2026 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Januari 2026
Kepala Perpustakaan,



Isra Hajiri
Drs. Moch. Isra Hajiri, SHI., S.IPI., M.Hum.
NIP 198305062005011001

Lampiran 10 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-280/Un.14/III.2/PP.00.9/1/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M. Nauval Irfan
NIM : 220102010040
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 7 November 2025
Waktu : 13.30 - 15.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. (Keislaman)
Penguji II : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Kesyariahan)
Penguji III : Dr. H. Rahmat Fadilah, SHI, MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 80 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 22 Januari 2026
Ketua Program Studi,

NP. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA
NIP. 197208292006042001

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 61

Lampiran 11 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3524/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2025

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

M. NAUVAL IRFAN

NIM : 220102010040
Kelahiran Tamban, 2 Maret 2004
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 17 November 2025
D e k a n,




Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 12 : Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 U. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV/220102010040/2024

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

M. NAUVAL IRFAN
Tempat dan Tanggal Lahir :
TAMBAN, 02/03/2004
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	90	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	90	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni sampai dengan 19 Juli 2024
Banjarmasin, 29 Juli 2024



Ketua,
Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005




Mengetahui,
Dekan,
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 13 : Sertifikat TOEFL

	ELSKILL ENGLISH COURSE Jalan Cilengo No. 29 Desa Sukasirna, Cibadak, Sukabumi 43351 SK Kemenkumham: AHU-0041637-AH.01.14. TAHUN 2023 SK Izin Operasional: PM.05.01/4919/DPMTSP/2023 - NPSN Kemdikbud: K9998880	
	Test of English Proficiency and Academic Nomor: 47050/S-T/EEC/XII/2025	
CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT <i>This is to certify that</i>		
M. NAUVAL IRFAN <i>achieved the following score on the</i>		
Test of English Proficiency and Academic (TOEFL Test) <i>at Elskill English Course</i>		
	Listening Comprehension	41
	Structure and Written Expression	67
	Reading Comprehension	51
	Total Score	530
Scan here for validation 		
Valid until: December 24th, 2027		
<i>*This certificate is not approved by ETS.</i>		
	Sukabumi, December 24th, 2025  Anwar Jailani, S.Hum., M.Pd. Chief of Academic Officer	

Lampiran 14 : SK Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : M. Nauval Irfan
 NIM : 220102010040
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2025/2026

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek keagamaan dan kebangsaan	2	10	1. Sertifikat peserta webinar hukum internasional “kuhp dimasa transisi: antara legacy sejarah dan independensi bangsa” oleh dema fakultas syariah 2022 (5) 2. Certificate participant at household waste management into renewable energy sources by overseas indonesian student’s association (OISAA) 2024 (5)
2.	Aspek akademik dan keilmuan	6	24	1. Sertifikat peserta webinar literasi digital series of pandawa #2 “dunia digital yang aman dan nyaman” 2022 (3) 2. sertifikat peserta stadium general semester ganjil 2022/2023 fakultas syariah dengan tema “dinamika penegakan hukum dan keadilan masyarakat di indonesia” (1)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>3. sertifikat peserta stadium general semester genap 2022/2023 fakultas syariah dengan tema “menggunakan youtube untuk penelitian dan pengajaran” (1)</p> <p>4. sertifikat narasumber pada siaran penyuluhan keagamaan program ruhui barakatan kerja sama fakultas syariah dan rri pro 4 banjarmasin 2024 (6)</p> <p>5. Juara 1 lomba essay DECCOR 2023 oleh HMJ Hukum tata negara (10)</p> <p>6. Sertifikat kehadiran peserta pelatihan mediasi oleh institut pengadaan publik indonesia bekerja sama dengan dewan sengketa indonesia 2025 (3)</p>
3.	Aspek keorganisasian dan pengabdian masyarakat	37	95	<p>1. Sertifikat panitia orientasi pengurus oleh Kerukunan Mahasiswa Kabupaten Barito kuala 2022 (2)</p> <p>2. Sertifikat peserta PESTA HKI 2022 oleh HMP Hukum Keluarga Islam (2)</p> <p>3. Sertifikat panitia family law festival 2022 oleh HMP Hukum Keluarga Islam (1)</p> <p>4. Piagam penghargaan peserta mapaba antasari 2022 oleh komisariat UIN antasari banjarmasin (4)</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<ol style="list-style-type: none"> 5. Sertifikat peserta PBAK ALTERITY fakultas syariah 2022 (2) 6. Piagam penghargaan peserta PBAK UIN Antasari 2022 (4) 7. Sertifikat penghargaan steering committee antasari berdialog 2023 oleh UKM ASRI (1) 8. Sertifikat peserta PKMTD dewantara 2023 (2) 9. Sertifikat penghargaan peserta training of youth cadre 2023 oleh UKM ASRI (2) 10. Sertifikat panitia family law festival 2023 oleh HMP Hukum Keluarga Islam (1) 11. Sertifikat panitia pelantikan dan orientasi HMP HKI 2023/2024 (3) 12. Sertifikat penghargaan panitia hari lahir hukum keluarga islam ke-55 oleh HMP Hukum Keluarga Islam tahun 2023 (1) 13. Sertifikat panitia dialog kedaerahan 2023 oleh kerukunan mahasiswa kabupaten barito kuala (2) 14. Sertifikat penghargaan peserta ASRI MENGABDI 2023 oleh UKM ASRI (2) 15. Piagam penghargaan panitia pengabdian masyarakat oleh kerukunan mahasiswa kabupaten barito kuala 2023 (4)
--	--	--	--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				16. Sertifikat panitia pengabdian masyarakat 2024 oleh HMP Hukum Keluarga Islam (2)
				17. Sertifikat pemateri pelantikan dan orientasi HMP Hukum Keluarga Islam 2024 (4)
				18. Sertifikat pemateri kelas materi oleh UKM ASRI 2024 (4)
				19. Sertifikat penghargaan Penanggung jawab kegiatan seminar hukum keluarga oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2024 (1)
				20. Penanggung jawab kegiatan family law festival dan harlah hki oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2024 (1)
				21. Sertifikat Penanggung jawab kegiatan pelantikan dan orientasi oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2024/2025 (1)
				22. Sertifikat penghargaan Penanggung jawab kegiatan pelatihan karya tulis ilmiah oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2024 (1)
				23. Sertifikat Steering committee PBAK INTELECCIA 2024 (1)
				24. Sertifikat pemantik antasari berdialog 2024 oleh UKM ASRI (6)
				25. Sertifikat peserta KMKB MENGABDI oleh kerukunan mahasiswa kabupaten barito kuala 2024 (4)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				26. Piagam penghargaan screener pemilihan putra putri hukum keluarga islam 2025 (4)
				27. Sertifikat penghargaan pemateri seminar pencegahan pernikahan dini dalam rangka HKI MENGABDI 2025 oleh HMP Hukum Keluarga Islam (4)
				28. Sertifikat penghargaan pemateri pelatihan keterampilan organisasi oleh HMP Hukum Keluarga Islam 2025 (4)
				29. Sertifikat penghargaan Penanggung jawab kegiatan HKI MENGABDI 2025 oleh HMP Hukum Keluarga Islam (2)
				30. Sertifikat pemateri orientasi HMP Hukum Keluarga Islam 2025-2026 (4)
				31. Ketua bidang pemberdayaan dan pengkaderan majelis ukhuwah santri darul ilmi 2023/2024 (3)
				32. Wakil ketua umum hukum keluarga islam 2023-2024 (2)
				33. Anggota bidang penelitian dan pengembangan UKM ASRI 2023-2024 (2)
				34. Ketua umum HMP hukum keluarga islam 2024/2025 (4)
				35. Anggota biro kaderisasi PMII rayon syariah 2024-2025 (2)
				36. Anggota bidang keagamaan dan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				keilmuan majelis ukhuwah santri darul ilmi 2024/2025 (3)
				37. Wakil sekretaris pimpinan cabang ikatan pelajar nahdlatul ulama kota banjarmasin 2024-2026 (3)
4.	Aspek minat bakat dan kewirausahaan	4	9	1. Sertifikat peserta pelatihan desain grafis oleh UKM KM-FEBI 2022 (2) 2. Sertifikat peserta seminar kewirausahaan dalam rangka KOPMA FESTIVAL 2022 (2) 3. Juara 1 lomba futsal family law festival dan harlah hki 2024 oleh HMP Hukum keluarga islam (3) 4. Juara 2 lomba volly putra GEBYAR Fakultas syariah 2024 oleh dema fakultas syariah (2)
JUMLAH		49	138	

Banjarmasin, 10 Februari 2026

Dosen Pembimbing

Sa'adah, S.Ag., M.H.
NIP. 197005291995032002

Wakil Dekan

Bidang Kerjasama dan Kerjasama,



Dr. Zamal Mustadim, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197703022003121001

Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penaschat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : M. Nauval Irfan
2. Tempat Dan Tanggal Lahir : Tamban, 02 Maret 2004
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Asli : Desa Tamban Raya Baru Km. 11.700
Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala
7. Alamat Sekarang : Jl. A. Yani Gg. Cahaya KM. 5, Pemurus
Luar, Kec. Banjarmasin Timur., Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
8. Hp/Email :
082252492389/Irfannauval72@gmail.com
9. Pendidikan :
 - a. TK Melati Tamban 2009-2010
 - b. MIS Sullamuttarbiyah Tamban
2010-2016
 - c. MTs Darul Ilmi Banjarbaru 2016-
2019
 - d. MAS Darul Ilmi Banjarbaru 2019-
2022
 - e. Pondok Pesantren Darul Ilmi
Banjarbaru 2016-2022
 - f. S-1 Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah UIN Antasari
Banjarmasin 2022-Sekarang
10. Orang Tua
 1. Ayah
Nama : H. Arpiyuni
Pekerjaan : Pedagang

- Alamat : Desa Tamban Raya Baru Km. 11.700
Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala
2. Ibu
- Nama : Hj. Maskanah
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- Alamat : Desa Tamban Raya Baru Km. 11.700
Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala
11. Saudara (Jumlah Saudara) : Anak Ke 2 Dari 3 Bersaudara
12. Pengalaman Organisasi :
1. Anggota Bidang Organisasi
Pemberdayaan Pengurus dan
Mahasiswa KMKB 2022-2023
 2. Anggota Bidang Penelitian dan
Pengembangan UKM ASRI
Fakultas Syariah 2023-2024
 3. Ketua Bidang Pemberdayaan dan
Pengkaderan MUSDI 2023-2024
 4. Wakil Ketua Umum HMP Hukum
Keluarga Islam 2023-2024
 5. Wakil Ketua Umum Kerukunan
Mahasiswa Kabupaten Barito
Kuala (KMKB) 2023-2024
 6. Ketua Umum Hmp Hukum
Keluarga Islam 2024-2025

Banjarmasin 29 April 2026

M. Nauval Irfan